

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

Pandangan Mahasiswa Aktivis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Studi Kasus Mahasiswa Aktivis di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Akmal Hamdan Rusydi

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Penelitian ini berawal dari ketertarikan untuk melihat aksi besar demonstran mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Surabaya sehubungan dengan adanya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivis mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menilai bahwa RUU ini akan membawa perubahan pada independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini diawasi oleh badan eksekutif yang seharusnya berfungsi sebagai wilayah pengawasan. Aktivis juga merasa acuh tak acuh terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Amandemen Kedua Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci: Pandangan Mahasiswa; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

Pendahuluan

Tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang diancam dengan sanksi yang sangat berat, karena dapat merugikan negara yang sangat besar hingga berdampak kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jenis-jenis korupsi yang lazim dilakukan di Indonesia diantaranya melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau badan lain yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, serta pemerasan dalam jabatan. Seluruh kegiatan yang disebutkan diatas dapat menyebabkan rusaknya generasi muda bangsa, merusak citra politik serta menghambat pembangunan nasional.

Beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yakni: *Pertama*, kasus korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru yang menyeret nama mantan Presiden ke-2 (Alm. Soeharto) pada tahun 1998 yang diduga melakukan penyelewengan dana Yayasan Supersemar hingga tahun 2015 Soeharto dinyatakan bersalah; *Kedua*, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri tentang kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama Syafrudin Arsyad Temenggung¹; *Ketiga*, skandal Bank Century yang menyeret nama Budi Mulya yang akhirnya divonis 15 tahun penjara pada tahun 2015 (dikutip dari tulisan John Berthelsen); *Keempat*, kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan yang terjadi pada 2010; *Kelima*, kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar. Kelima kasus korupsi di atas sebenarnya memperlihatkan bagaimana panjangnya histori kasus korupsi di Indonesia.

Oleh sebab itu, segala upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain yaitu membuat lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam mencegah korupsi serta sosialisasi kepada masyarakat seperti mengadakan workshop atau seminar anti korupsi tentang mengidentifikasi tindakan korupsi dan pencegahannya. Namun hingga saat ini masih saja terjadi kasus korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan baik melalui individu maupun lembaga.

Kegiatan penyuaran pendapat atau penyampaian aspirasi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sipil atau kalangan mahasiswa harus menjadi langkah penyesuaian negara terhadap

¹ Amran Ibrahim, 4 Kasus Mega Korupsi, 3 diantaranya PDIP Perjuangan, kompasiana.com , <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/amranibrahim/5ca6e6fcc528378c239f362/4-kasus-mega-korupsi-pdi-perjuangan-3-diantaranya> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 14:12 WIB

perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mahasiswa dalam dunia akademik yang merupakan kumpulan masyarakat dengan kemampuan intelektual dan sekaligus merupakan warganegara yang memiliki tugas dan tanggungjawab besar untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, idealnya mahasiswa dituntut bukan hanya untuk cerdas dalam belajar, tetapi juga harus lebih kritis terhadap segala kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, mahasiswa disebut sebagai *agent of change* atau *agent of modernization* (pengagas ide baru bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara).

Pada tahun 2019 mahasiswa se-Indonesia menunjukkan jatidiri mereka kepada publik bahwa sejatinya mereka akan senantiasa berkomitmen mengenai apa yang sudah menjadi cita-cita rakyat Indonesia yaitu dengan melakukan turun aksi demonstrasi secara serentak di berbagai kota, tidak terkecuali di Surabaya yang salah satunya dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Salah satu tuntutan aksi mahasiswa tersebut yaitu menolak Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU-KPK) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Di dalam RUU-KPK tersebut, terdapat pasal-pasal yang berpotensi melemahkan kinerja KPK, diantaranya:

1. KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK;
2. Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya;
3. Bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggungjawab tertinggi dihapus;
4. Pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum, sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justisia² dalam menjalankan tugasnya;
5. Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibandingkan seleksi Dewan Pengawas;
6. Kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

² Penegakan hukum pro justisia, sesuai dengan sifatnya penegakan hukum pro justisia bersifat represif atau kuratif, yaitu memulihkan atau menghentikan sesuatu yang sudah terjadi. Tidak kalah penting adalah penegakan hukum preventif atau pencegahan.

Padahal standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibandingkan dengan pimpinan dan pegawai KPK;

7. Operasi Tangkap Tangan (OTT) lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan atau aturan lain yang ada di Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi dikurangi, yaitu pasal yang mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang sebagai pelayan publik tidak ada lagi dan potensi kelemahan lainnya.³

Maka semenjak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 menjadi pemicu timbulnya Pandangan Mahasiswa Aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) saat ini. Hal inilah yang paling menarik menurut peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian di dalam jurnal ini.

Landasan Teori

Persepsi adalah kemampuan otak dalam proses menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Dalam persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik, atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Gibson juga berpendapat bahwa persepsi adalah penerimaan stimulus yang diorganisir dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Menurutnya, juga dapat diartikan sebagai proses dimana seseorang mengolah pikirannya, menafsirkan, penimbulan kesan dan pandangan terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Hal tersebut akan berdampak pada pola pikir dan perilaku seseorang terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya.⁴

Dalam dunia akademik, perkembangan ilmu yang semakin pesat berdampak pada persaingan dalam dunia kerja yang semakin ketat. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM)

³ <http://m.cnnindonesia.com>, Kemenkumham: Revisi UU KPK Jadi UU No. 19 Tahun 2019, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 18:20 WIB

⁴ Hisyam Haznil, D. Ghulam Manar, dkk, *Persepsi Mahasiswa FISIP Universitas Diponegoro Mengenai Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus sebagai Agen Sosialisasi Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Tahun 2013, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Diponegoro, halaman 3

dan peningkatan daya saing seorang mahasiswa. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan keaktifan berorganisasi, yang dinilai penting untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa dan menjadi salah satu faktor utama di terima di lapangan kerja.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dijelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan basis data melalui hasil observasi di lapangan. Adapun pendekatan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang objek kajian sebagai sistem, artinya objek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.⁶ Terkait dengan pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan studi kasus, dimana akan mengeksplorasi suatu kasus atau berbagai macam kasus yang saling berkaitan dari waktu ke waktu melalui pengumpulan informasi ataupun data yang mendalam.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tempat dimana proses belajar yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dimana penelitian dilakukan di area lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Menurut Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Independensi merupakan sikap mental auditor yang bebas dari pengaruh lain dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Mulyadi mendefinisikan independensi sebagai

⁵ Yasinta Karina Caesari, Anita Listiara, Jati Ariati. *"KULIAH versus ORGANISASI" Studi Kasus Mengenai Strategi Belajar Pada Mahasiswa Yang Aktif Dalam Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Universitas*, Fakultas Psikolog Universitas Diponegoro, halaman 164-165

⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), halaman 99

sikap mental yang bebas dari pengaruh, yang tidak dikendalikan oleh pihak lain atau tidak tergantung kepada orang lain. Independen juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.⁷ Halim mendefinisikan independensi sebagai suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.⁸ Sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan independensi secara umum sebagai wujud sikap objektif dan tidak biasa dalam pengambilan keputusan.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka independensi bagi para auditor adalah sikap mental yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melakukan audit maupun dalam memutuskan serta menyatakan pendapatnya. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Farid dan Abdurrahman Rafsanjani mengenai bagaimana independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam hal tindak pidana korupsi bahwa ada dua hal yang dikemukakan. Yang pertama terkait hak dari lembaga KPK yang independen. Menurut Farid, bahwa setiap sesuatu yang independen dan berkuasa itu harus diawasi, karena kalau lembaga yang punya kekuasaan penuh yang independen tidak diawasi, patut dicurigai mereka akan berlebihan. Hal yang kedua adalah permasalahan tentang pengawasan hak independensi dari KPK yang dipilih dari kalangan eksekutif. Menurut Farid, tugas KPK adalah mengawasi tugas dari kalangan eksekutif maupun dari kalangan yang mempunyai wewenang menggunakan uang negara yang diperuntukkan dengan seharusnya. Dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pembatasan hak independen KPK dalam melakukan tugasnya, harus meminta izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu yang akan mengakibatkan alur penyelidikan dan penindakan akan semakin lama sehingga dapat dikatakan melemahkan KPK.

⁷ Mulyadi, *Prive Jurnal Riset-Akuntansi dan Keuangan*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit (UNIM), Mojokerto 2008

⁸ Halim, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang 2008

⁹ BPK RI, *Laporan Auditor Independen, Laporan Keuangan Konsolidasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*, Untuk Tahun Berakhir Pada 31 Desember 2004-2003

Efektifitas Kinerja Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Menurut Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya sebuah tujuan yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Semakin tinggi hasil yang dicapai, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya, begitu juga semakin rendah hasil yang dicapai maka semakin rendah pula tingkat efektivitasnya. Pasolog seperti dikutip Tria Adhinta dan Agus Widiyarta mengatakan bahwa efektifitas berasal dari kata “efek” istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab akibat dari variabel lain. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.¹⁰

Sedangkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika. Kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi. Suatu organisasi yang baik, dari organisasi pemerintahan maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (*actors*) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang atau kelompok yang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja organisasi tersebut, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Faktor internal maupun eksternal ini merupakan jenis-jenis yang mempengaruhi kinerja kelompok atau individual yang akan mempengaruhi kinerja dan tindakan secara psikologis.

Setelah mahasiswa mengemukakan pendapatnya tentang pandangan mereka mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

¹⁰ Tria Adhinta Indra Jayusman, Agus Widiyarta, *Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswanggi Kecamatan Sukodono Sidoarjo*, Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN Veteran Jatim, Vol. 7, No. 2, Oktober 2017, halaman 180.

terdapat beberapa yang menjadi kendala bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam hal ini adalah penyelidikan dan penindakan yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas yang berimbas kepada lamanya alur penyelidikan dan penindakan tersebut. Sehingga independensi dari KPK menjadi bias. Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Rosyid al-Amin bahwa independensi KPK setelah disahkannya undang-undang tersebut akan membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK. Disamping itu, pemilihan Dewan Pengawas yang berasal dari lembaga eksekutif dan pembatasan para penyidik KPK dalam melakukan tugasnya menjadi terbatas.

Kesimpulan

Pandangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa munculnya undang-undang ini dikarenakan sistem kerja lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak berjalan dengan efektif karena lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum; terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi; serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pandangan mahasiswa aktivis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan menjadi undang-undang, bahwa sebagian besar pendapat mahasiswa terkait kinerja KPK sungguh sangat memprihatinkan sekali, karena kinerja dan adanya perizinan kepada Dewan Pengawas yang justru sangat membuang waktu. Apalagi Dewan Pengawas juga dipilih langsung oleh Presiden, ketika hendak melakukan tindakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK terhadap para koruptor, data tersebut sudah tidak lagi menjadi rahasia dan sudah diketahui oleh orang lain karena dengan adanya kebijakan terkait perizinan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku:

Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Yogyakarta.

Drs, H, Malayu Hasibuan, 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Tria Adhinta Indra Jayusman, Widiyarta, Agus. 2017. *Efektivitas Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) Di Desa Anggaswanggi Kecamatan Sukodono Sidoarjo*, Jurnal Dinamika Governance Fisip UPN Veteran Jatim, Vol. 7, No.2.

Hisyam Haznil, D. Ghulam Manar, dkk, 2013. *Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Mengenai Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Sebagai Agen Sosialisasi Politik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Diponegoro.

Yasinta Karina Caesari, Anita Listiara, Jati Ariati. *“KULIAH versus ORGANISASI” Studi Kasus Mengenai Strategi Belajar Pada Mahasiswa Yang Aktif Dalam Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Diponegoro*, Fakultas Psikolog Universitas Diponegoro.

Mulyadi, 2008. *Prive Jurnal Riset-Akuntansi dan keuangan*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit UNIM.

Halim, 2008. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan.

Ni Wayan Budiani, 2016. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT, Vol. 2, No. 1.

Sumber Lain:

Amran Ibrahim, 4 Kasus Mega Korupsi, 3 diantaranya PDIP Perjuangan, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/amranibrahim/5ca6e6efcc528378c239f362/4-kasus-mega-korupsi-pdi-perjuangan-3-diantaranya> diakses pada pukul 14:12 senin, 31 Agustus 2020

<http://m.cnnindonesia.com>, kemenkumham: revisi UU KPK jadi UU No. 19 tahun 2019 di akses pukul 18: 20 Rabu 5 Agustus 2020

BPK RI, *Laporan Auditor Independen, Laporan Keuangan Konsolidasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*, Untuk Tahun Berakhir Pada 31 Desember 2004-2003.